



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2006 NOMOR 28 SERI E**

---

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR : 274 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**MEKANISME PEMBUATAN REKOMENDASI UKL-UPL  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**BUPATI BANJARNEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih tertib dan lancarnya penerbitan Rekomendasi UKL-UPL bagi Industri, dipandang perlu diatur Mekanisme Pembuatan Rekomendasi UKL-UPL Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3299);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pertanian (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3569);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4433);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4439) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3225);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3409);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3445);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3721);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3838);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3853);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4156);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4161);
19. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2004 Nomor 19 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 65);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006 Nomor 7 Seri A);
22. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 54 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2006 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006 Nomor 4 Seri A).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG MEKANISME PEMBUATAN REKOMENDASI UKL-UPL KABUPATEN BANJARNEGARA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang selanjutnya disingkat DLHK adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Banjarnegara;
5. Kepala DLHK adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Banjarnegara;

6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
7. Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Rekomendasi UKL-UPL adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala DLHK dan diberikan kepada setiap orang dan atau badan yang melakukan kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar;
8. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

## BAB II MEKANISME PERMOHONAN REKOMENDASI

### Pasal 2

- (1) Setiap orang dan atau badan yang akan atau telah melakukan kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kegiatan tersebut tidak diwajibkan melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) diwajibkan membuat UKL-UPL.
- (2) UKL-UPL dibuat oleh Pemrakarsa dan direkomendasi oleh Kepala DLHK.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diperuntukkan bagi orang dan atau badan yang mengajukan permohonan Rekomendasi UKL-UPL kepada Kepala DLHK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai secukupnya.
- (4) Setiap permohonan rekomendasi akan ditindaklanjuti dengan peninjauan lokasi oleh Tim yang dibentuk Bupati.

- (5) Hasil tinjauan lokasi oleh Tim akan dipakai sebagai bahan pertimbangan Kepala DLHK untuk mengabulkan atau menolak permohonan rekomendasi.
- (6) Apabila permohonan rekomendasi dikabulkan, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya formulir isian UKL-UPL dan setelah selesainya peninjauan lokasi oleh Tim maka Rekomendasi sudah selesai diproses.
- (7) Apabila permohonan rekomendasi ditolak, penolakan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon rekomendasi dengan menyebutkan alasan-alasan yang jelas dan apabila penolakan karena persyaratan belum lengkap maka dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penolakan, pemohon belum melengkapi kekurangan persyaratan maka permohonan tersebut dinyatakan batal.
- (8) Apabila dipandang perlu, Kepala DLHK dapat memperpanjang jangka waktu proses pembuatan rekomendasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak habisnya waktu sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini dengan pemberitahuan kepada pemohon.
- (9) Rekomendasi tentang UKL-UPL disampaikan kepada pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkan.

### Pasal 3

Permohonan rekomendasi UKL-UPL dilakukan dengan cara mengisi formulir isian tentang UKL-UPL (blanko permohonan) dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Identitas pemrakarsa;
- b. Rencana usaha dan atau kegiatan;
- c. Dampak lingkungan yang akan terjadi;
- d. Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- e. Tanda tangan dan cap.

### BAB III JANGKA WAKTU

#### Pasal 4

- (1) Jangka waktu berlakunya rekomendasi ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan.
- (2) Dalam rangka pengendalian, pembinaan dan pengawasan rekomendasi dilakukan daftar ulang/perpanjangan setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Permohonan Perpanjangan/Daftar Ulang Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diajukan kepada Kepala DLHK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya dan dibuat rangkap 2 (dua).
- (4) Orang dan atau badan yang mengalihkan hak usaha dan atau kepemilikan diwajibkan mengajukan balik nama rekomendasi kepada Kepala DLHK.
- (5) Balik nama sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, diajukan kepada Kepala DLHK selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah peralihan hak usaha dan kepemilikannya.

### BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Pasal 5

- (1) Pemegang rekomendasi diwajibkan :
  - a. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan dan kesehatan di dalam dan di luar lingkungan tempat usaha;
  - b. Mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan;
  - c. Mematuhi setiap petunjuk yang diberikan oleh Instansi/Petugas yang ditunjuk;
  - d. Melaporkan kepada Kepala DLHK apabila ada perubahan tempat usaha.



- (2) Pemegang rekomendasi dilarang :
- a. Memperluas atau memindahkan tempat usaha tanpa izin Kepala DLHK;
  - b. Menngalihkan kepemilikan usaha tanpa izin dari Kepala DLHK.

## BAB V

### PENCABUTAN REKOMENDASI

#### Pasal 6

- (1) Rekomendasi dicabut, apabila :
- a. Pemegang rekomendasi melanggar ketentuan-ketentuan dan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan;
  - b. Pemegang rekomendasi tidak melaksanakan perpanjangan/daftar ulang tepat pada waktunya;
  - c. Pemegang rekomendasi meninggal dunia, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah meninggal dunia, ahli waris tidak mengajukan balik nama.
- (2) Pencabutan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberitahukan secara tertulis kepada pemegang rekomendasi dengan disebutkan alasannya dan didahului dengan peringatan secara tertulis kepada pemegang rekomendasi.

## BAB VI

### PELAKSANAAN

#### Pasal 7

Pelaksanaan Peraturan ini dilakukan oleh DLHK.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala DLHK.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 12 Juni 2006

BUPATI BANJARNEGARA,

*Cap ttd,*

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 12 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH

*Cap ttd,*

SUTEDJO SLAMET UTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2006 NOMOR 28 SERI E

Diumumkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 12 Juni 2006

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLITYO BINTORO, S.H., MM

Pembina

NIP. 010 234 642